

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER I 2024





DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- 0 0717 421743
- ☑ kukm@babelprov.go.id
- www.kukm.babelprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester I Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kegiatan ini berisi seputar kegiatan yang dilaksanakan PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Januari hingga Juni tahun 2024 dalam upaya mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan pelayanan informasi publik yang optimal dan berkualitas, memberikan pemahaman terkait Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong PPID Badan Publik untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan ini juga dibuat sebagai salah satu kewajiban badan publik dalam mengimplementasikan Pasal 56, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yakni menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini diharapankan dapat menjadi acuan badan publik meningkatkan peran dan fungsi PPID Pelaksana dalam rangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PPID Pelaksana dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, aktual, cepat, mudah dan murah sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus dalam mewujudkan *Open Governance*.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh dari yang seperti diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana, prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat untuk kita semua.

Pangkalpinang, Juni 2024 Plt. Kepala

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

> RIZA ARYANI, S.Sos., M.Si NIP. 19750130 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	İİ
DAFT	AR ISIi	ii
GAMB	ARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A.	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
B.	Dasar Hukum	5
C.	Tugas PPID Pelaksana	5
GAME	BARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
A.	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	6
B.	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	6
C.	Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik	8
D.	Anggaran Pelayanan Informasi Publik	9
RINC	IAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK1	0
A.	Jumlah Permohonan Informasi Publik1	0
B.	Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik1	0
KEND	ALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI1	2
A.	Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik1	2
B.	Kendala Eksternal	2
RENC	ANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK1	3
PENII	TIIP 1	4

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalu penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana.

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Januari hingga Juni tahun 2024 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam perjalanannya, PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik terbaik di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 lalu ini mendapatkan predikat Informatif.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar kebijakan PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi kepulauan Bangka Belitung;
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/287/Diskominfo tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/355/Diskominfo/2022 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumetasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep Bangka Belitung.
- 7. Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung Nomor 188.4/65/DKUKM/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung.

C. Tugas PPID Pelaksana

Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan inforasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabat oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/287/Diskominfo tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atur dalam Nomor 49 Tahun 2016, ditetapkan pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Bangka Belitung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabat oleh Sekretaris. Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana Dinas Kopersi dan UKM dibantu unit kerja, yang terdiri;

- 1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- 2. Bidang Pengolahan data dan dokumentasi
- 3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung melalui PPID Pelaksana dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

 Help desk/layanan langsung/frontdesk di loby Kantor Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Bangka Belitung



Gambar 1. Meja Pelayanan Informasi

2. Website PPID Prov Kep Babel: https://babelprov.go.id/ppid

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan informasi publik berupa data Perencanaan seperti Renstra, Renja, data koperasi, data UMKM dan Pelatihan Koperasi dan UMKM melalui website https://ppid.babelprov.go.id.



Gambar 2. Printscreen website http://ppid.babelprov.go.id

3. Website Dinas Koperasi dan UKM https://kukm.babelprov.go.id/



Gambar 3. Printscreen website http://kukm.babelprov.go.id

- 4. E-Mail: ppid@babelprov.go.id dan Telepon: (0717) 439326
- 5. Media sosial (Facebook, Instagram)




Gambar 4. Printscreen Media Sosial Dinas KUKM

6. Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!

C. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Secara operasional PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas).



Gambar 5. Struktur Organisasi

Sementara untuk SDM-SDM yang melaksanakan operasional PPID pelaksana adalah sebagai berikut :

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DINAS					
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kep Babel					
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan	Sekretaris					
	Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Dinas Koperasi UKM Provinsi Kep Babel					
3.	Sekretaris	Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi dan UMKM					
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi						
	Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan UMKM					
	Anggota Pelayanan dan Dokumentasi	1. Hariyani, SE,MM					
	Informasi	2. Junaidi, S.Kom					
		3. Surianto, S.Sos					
		4. Yunita Triana					
5.	Bidang Pengolahan Data dan Informasi						
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil					
	Anggota Pengolah Data dan Informasi	1. Hendri Fahmi, ST, MM					
		2. Umi Kalsum, ST, MM					
		3. Adi Setiawan, S.Mn					
	1 1 2 a	4. Fred Ferdiansyah, S.Si					
		5. Zainuddin, ST					
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi						
	Koordinator	Kepala Bidang Koperasi					
	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Yurisman, S.IP, MM					
		2. Zulkifli, SH					
		3. Viesca Dyanti, SH					
		4. Yulita, SE, M.Si					
		5. Afrizon, S.IP					

Tabel 1. Struktur PPID Pelaksana

D. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Operasional pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 tidak mempunyai anggaran khusus kegiatan maupun sub kegiatan tersebut yang tertuang dalam RKA/DPA-nya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan dana pada berbagai kegiatan yang sudah ada.

Nomor DPA: -

Tahun: 2024

Kegaiatn: Administrasi Umum Pemerintah Daerah.

Jumlah: -

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung pada bulan Januari hingga Juni Tahun 2024 ada 10 Permohonan Informasi. Permohonan informasi ini disampaikan melalui DM media sosial.

No	Bulan	Jumlah Permohonan		Media			Rata-rata	Ket		
		Setiap Saat	Berkala	Serta Merta	Front Desk	Web	Media Sosial	Waktu Yang Diperlukan	Terima	Tolak
1	Januari	2	0	0	0	0	2	0<10 hari	√	
2	Februari	1	0	0	0	0	1	<10 hari	√	
3	Maret	2	0	0	0	0	2	<10 hari	√	
4	April	0	1	0	0	0	1	<10 hari	√	
5	Mei	2	1	0	0	0	3	<10 hari	√	
6	Juni	0	1	0	0	0	1	<10 hari	✓	
	Total	1					10			

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informasi

Untuk sengketa Informasi hingga Juni Tahun 2024 tidak ada, karena seluruh informasi baik yang setiap saat, serta merta, telah di upload di website PPID Utama dan website Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung pada Tahun 2024.

B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Waktu yang diperlukan PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik ditahun 2024, rata-rata memenuhi waktu yang telah ditetapkan sesuai mekanisme yang ada, terkecuali informasi tersebut belum dikuasai oleh PPID pelaksana, masih dikuasai pada bagian pemegang data sehingga membutuhkan waktu dalam memenuhi permhonan informasi tersebut, namun permohonan tersebut dapat terpenuhi sehingga tidak terjadinya sengketa informasi.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima dan Ditolak

Sepanjang tahun 2024 dari bulan Januari hingga Juni, satu permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung telah diproses dan diselesaikan dengan baik.



Gambar 6. Permohoan informasi yang dikabulkan

Sementara, sepanjang semester I tahun 2024 tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak oleh PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung.

D. Waktu Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi pada hari kerja sebagai berikut :

Hari Senin - Jum'at: Pukul 08.00 - 15.30 WIB

Pelayanan informasi selain pemohon datang langsung ke frontdesk di loby Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pemohon informasi dapat melalui sistem informasi (Web Portal Dinas maupun web PPID, aplikasi dan medsos).

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep Bangka Belitung sepanjang pelaksanaan tugas pada semester I tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID OPD hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID Pelaksana yang dilaksanakan tidak maksimal;
- Belum seluruhnya bidang atau seksi menyampaikan data yang dimilikinya kepada PPID pelaksana agar PPID pelaksana bisa meng-update daftar informasi publik instansinya pada web.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang dihadapi pada semester I tahun 2024 yakni masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi. Pelayanan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID pelaksana belum sepenuhnya di dukung oleh anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan sarana-prasarananya

RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Output sejumlah indikator penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dalam aspek sarana prasarana, jenis dan kualitas informasi, komitment organisasi, inovasi, dan strategi, digitaliasi dan informasi barang dan jasa sudah baik. Namun dari segi outcome kemanfaatan informasi dan dokumentasi publik dalam dimensi fisik/politik, ekonomi, dan hukum perlu untuk ditingkatkan. Maka PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Babel mempunyai sejumlah strategi melalui :

- Melakukan update informasi dalam pengelolaan website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
- 2. Penyusunan DIP secara berkala dan terupdate.
- Melakukan koordinasi dengan pejabat yang mengusai data dan informasi agar ketersedian data dapat diupdate secara berkala.
- Menyediakan Informasi Publik terkait syarat layanan dan disampaikan melalui berbagai media yang dimiliki.
- 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital pengelola PPID pelaksana.
- 6. PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan UKM akan terus berusaha untuk mempertahankan predikat sebagai Perangakat Daerah (PD) Informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kep Bangka Belitung.

PENUTUP

Sebagai badan publik, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berupaya untuk berkontribusi secara optimal dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pemenuhan asas obligation to tell. Capaian predikat sebagai badan publik yang informatif juga diharapkan dapat membawa dampak positif dalam mewujudkan masyarakat informasi yang inklusif sebagai sasaran outcomenya.

Demikian yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan pada tahun berikutnya dapat mempertahankan predikat sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang informatif di era keterbukaan dengan didorong oleh semangat pelayanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID Pelaksana ditahun-tahun selanjutnya.

Pangkalpinang, Juni 2024 Plt. Kepala

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

> RIZA ARYANI, S.Sos., M.Si NIP. 19750130 200212 2 006

<u>LAMPIRAN</u> <u>LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLI</u>K

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL

